**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah Sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh Bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi, namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia meskipun pada kenyataannya berbaur dengan sistim ekonomi konvensional atau kapitalis dan bahkan tidak terkecuali sistim ekonomi Islam.

Konsepsi ekonomi Islam berbeda dengan konsepsi ekonomi Kapitalis atau yang biasa disebut dengan ekonomi konvensional. Perbedaan itu tidak hanya mengacu pada aspek akidah atau asas, tetapi juga meliputi standar nilai, dan metode untuk mengaplikasikannya.

Konsepsi ekonomi Islam mengacu pada syariah yang menjadi aturan agama Islam sebab setiap perbuatan manusia termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus terikat hukum syara.

Dalam hal bagaimana memecahkan problem ekonomi dan membangun konsepsi ekonomi menurut Islam, Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya An-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam yang dikutif oleh Hidayatullah Mutaqin dalam Jurnal ekonomi[[1]](#footnote-1) mengemukakan pada dasarnya metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ekonomi adalah sama dengan metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan hidup manusia lainnya. Artinya dalam seluruh bidang kehidupan manusia beserta problem-problem yang dihadapinya metode pemecahannya adalah sama, yakni dengan menerapkan hukum syariah. Yang berbeda hanya bidang atau obyek yang dihukumi bukan syariahnya.[[2]](#footnote-2)

Semangat umat Islam untuk melaksanakan ajaran Islam khususnya dalam bidang ekonomi semakin kokoh terlebih ditandai dengan munculnya gerakan ekonomi Islam sebagai alternatif lain dari sistem ekonomi konvensional yang berbasis sistem bunga ( *ribawi* ) yang dianggap tidak adil dan eksploitatif.

Fenomena tersebut telah didukung juga dengan diundangkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama di mana perluasan kewenangan ini adalah sebuah konsekuensi logis dari dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang semakin hari semakin kuat kesadaran untuk melakukan berbagai bisnis dan transaksi ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga berbasis ekonomi syari’ah, seperti perbankan syari’ah, dan lembaga-lembaga keuangan syari’ah non bank lainnya.

Tampaknya semangat umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ajaran ekonomi Islam semakin kuat, Karena pada akhir tahun 1991 telah digagas pembentukan lembaga keuangan yang berbasis syari’ah berbentuk bank dengan modal disetor sejumlah Rp.106.126.382.000. Dengan modal tersebut pada tanggal 1 Mei 1992 resmi beroperasi Bank Muamalah Indonesia (BMI). Dengan memperoleh dukungan dari pemerintah pada saat itu ( Presiden Soeharto ) yang juga andil untuk menanamkan sahamnya sekitar 1 milyar rupiah, menjadi bank yang diperhitungkan dalam skala nasional. Kehadiran BMI ini menjadi pemicu terhadap tumbuhnya bank-bank syari’ah. Sampai saat ini perbankan syari’ah di Indonesia telah menghadirkan sejumlah BPRS ( Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah ), bank syari’ah yang membuka layanan bank syari’ah ( dual banking system ), maupun ratusan Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang tersebar di seluruh negeri ini.

Pada awalnya, keberadaan bank syari’ah ini belum mendapat perhatian yang maksimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Secara yuridis, dasar hukum operasional bank syari’ah hanya dapat dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Tidak terdapat rincian landasan syari’ah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang hanya sedikit menyinggung mengenai sistem bagi hasil dalam operasional perbankan dan kemudian disusul dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Dasar pemikiran pengembangan bank syari’ah adalah untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga.[[3]](#footnote-3).

Menurut undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa bank syari’ah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarap hidup orang banyak berdasarkan prinsip syari’ah.

Keberadaan bank syari’ah di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang secara resmi memperbolehkan beroperasinya bank syari’ah sejak tahun 1992, melalui undang-undang No.7 tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil. Kemudian terjadi deregulasi perbankan, maka undang-undang tersebut direvisi menjadi undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang bank konvensional boleh beroperasi dengan sistem syari’ah (*dual bank system* ). Bahkan kemudian, undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menetapkan bahwa Bank Indonesiaa (BI) sebagai bank sentral dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.

Baitul Maal wattamwil(BMT) yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syari’ah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya.

Istilah Baitul Maal wattamwil(BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil.* Istilah baitul *maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *Baitul Maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *Baitul Maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.[[4]](#footnote-4)

*Baitul Tamwil*, secara harfiah *Bait* adalah rumah dan *At- Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *Baitul Tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).[[5]](#footnote-5)

Pengertian BMT apabila disimpulkan; *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil. Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.

BMT berazaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.

Tujuan dari Baitul Maal Wattamwil adalah untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha kecil bagi anggotanya. Baitul Maal Wattamwil juga bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pada awalnya Baitul Maal Wattamwil adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu suatu lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari anggota dan diperuntukkan bagi anggota. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mencontoh proyek yang sering dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan masyarakat.

Dalam Operasionalnya Baitul Maal Wattamwil tidak jauh berbeda dengan Bank Syari’ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam Baitul Maal Wattamwil seperti apa yang ada di Bank Syari’ah sementara di sisi lain Baitul Maal Wattamwil berbadan hukum koperasi, maka Baitul Maal Wattamwil harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 17. Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN nomor  91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan Syari’ah.

Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya Baitul Maal Wattamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah. Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi  khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam Baitul Maal Wattamwil, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.

Peraturan operasional bank syari’ah berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan ketentuan pelaksanaannya seperti PP Nomor 71 tahun 1992 tentang BPR serta PP Nomor 72 tahun 1992 yang mengatur mengenai bank dengan prinsip bagi hasil. Kemudian undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tersebut telah diganti dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998.

Gerakan Baitul Maal Wattamwil dicanangkan sebagai gerakan nasional oleh presiden Soeharto pada pembukaan silaknas ICMI di Jakarta pada tanggal 7 desember 1995.[[6]](#footnote-6) Dalam beberapa tahun kemudian Baitul Maal Wattamwil dibina dan dikembangkan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang merupakan badan pekerja dari YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil). YINBUK  didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 dengan tujuan untuk mengembangkan Baitul Maal Wattamwil (BMT) secara meluas dan sehat.

Upaya yang dilakukan PINBUK dengan beberapa langkah kelembagaan  antara lain, berupa kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) sejak 1995 melalui Proyek Hubungan Kerjasama (PHBK) dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Perkembangan keberadaan Baitul Maal Wattamwil, selanjutnya PINBUK tidak lagi menjadi satu-satunya perintis dan pendukung pendiriannya. Ormas Islam atau lembaga keislaman juga mengambil peran mereka dalam memunculkan BMT-BMT baru. Ormas itu antara lain  ICMI, MUI, NU dan  Muhammadiyah,[[7]](#footnote-7) bahkan sejak tahun 2005 pendirian Baitul Maal Wattamwil telah bergeser kepada perusahaan bisnis yang disokong oleh seorang investor kuat atau kelompok bisnis. Tanda-tandanya dapat dilihat dari kepemilikan dan kemunculan kantor kas-kantor kasnya dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat.

Pada sisi legalitasnya terdapat pergeseran pengakuan kewenangan legalitasnya yang semula diberikan oleh PINBUK dengan bekerjasama dengan Departemen Koperasi dan PHBK BI beralih menjadi kewenangan sepenuhnya Departemen Koperasi sehingga yang bertanggung jawab membinanya secara legal tetaplah departemen koperasi.

Baitul Maal Wattamwil memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat miskin dan UMKM. Baitul Maal Wattamwil memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan institusi ekonomi lainnya yang saat ini telah ada, misalnya koperasi atau bank (termasuk bank syariah). Namun demikian pengaturan Baitul Maal Wattamwil (BMT) khususnya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) umumnya saat ini masih jauh dari memadai.

Undang-undang yang ada yang selama ini “ dianggap” sebagai payung hukum bagi LKMS, termasuk Baitul Maal Wattamwil tidak dapat begitu saja digunakan untuk BMT. UU No 17 tahun 2012 tentang Koperasi tidak memberikan peluang untuk digunakan prinsip syariah dalam operasional Baitul Maal Wattamwil. Walaupun koperasi memiliki tujuan untuk kesejahteraan anggotanya, namun demikian berbeda dengan usaha Baitul Maal Wattamwil yang memiliki dua tujuan, yaitu tujuan komersial dan tujuan sosial.

Dilihat dari aspek sosial Baitul Maal Wattamwil memiliki kesamaan dengan yayasan, dilihat dari tujuan komersial dan pengelolaannya, Baitul Maal Wattamwil memiliki kesamaan dengan Perseroan Terbatas. Untuk itu diperlukan suatu aturan yang dapat mengakomodir dua fungsi/ tujuan Baitul Maal Wattamwil tersebut di atas.

Apabila dilihat secara historis peraturan perundang-udangan yang sekarang digunakan tentang kelembagaan dan operasional Baitul Maal Wattamwil dinilai :

(a) Tidak sinkron/ ketidaksinkronan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain.

(b) Rancu/ kerancuan pemahaman (khususnya) dari pemerintah tentang apa yang menjadi ruang lingkup kegiatan usaha bank dengan ruang lingkup kegiatan usaha koperasi.

(c) Ketidak tepatan dalam mendefinisikan koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha dengan koperasi sebagai suatu unit usaha yang dapat melakukan kegiatan usaha (jenis usaha) sendiri;

(d) Kesalahan pemahaman, yang sejak awal muncul dari pihak-pihak yang menggagas pembentukan Baitul Maal Wattamwil

Apabila melihat pada ketentuan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah maka terdapat beberapa permasalahan pada BMT, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat ke (1) dan (2) yang menyatakan :

(1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

a. susunan organisasi dan kepengurusan;

b. permodalan;

c. kepemilikan;

d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan

e. kelayakan usaha.

Pasal 59 menyatakan :

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

Pasal-pasal tersebut diatas merupakan permasalahan bagi Baitul Maal Wattamwil selaku lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai dual system, dimana dengan sistim serta produk yang dijalankan oleh Baitul Maal Wattamwil tentunya bertentangan dan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 jo Pasal 59 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Permasalahan diatas tentunya akan berkembang dan berdampak pada nasabah ketika Baitul Maal Wattamwil tersandung dengan permasalahan hukum dan tidak cukup sampai disitu, masalah akan lebih berkembang lagi pada lembaga pemerintahan yakni lembaga peradilan manakah yang berwenang mengadili ketika terjadi persengketaan sehubungan bentuk badan hukum Baitul Maal Wattamwil yang belum mempunyai payung hukum tersendiri yang tegas dan jelas sehingga mempunyai kepastian hukum yang pasti.

Sementara itu seiring dengan tumbuh kembangnya Baitul Maal Wattamwil di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut termasuk juga Baitul Maal Wattamwil (BMT) banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan yang mendasarinya adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (undang-undang LKM).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) :
   1. POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
   2. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
   3. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Beberapa permasalahan ini akan mempengaruhi pembentukan hukum pada masa yang akan datang, untuk itu maka peneliti akan menganalisis masalah diatas yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan mengambil judul “ Kepastian hukum Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah”

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian, agar pembahasannya tidak menyimpang maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peraturan Perundang-undangan mengatur Lembaga Keuangan Mikro Syariah ?
2. Apa yang menjadi Landasan Operasional Baitul Maal Wattamwil (BMT) selaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah ?
3. Aspek Kepastian Hukum Baitul Maal Wattamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
4. **Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan meneliti Landasan hukum yang dijadikan pijakan Baitul Maal Wattamwil (BMT) selaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam praktek .
2. Untuk mengkaji dan meneliti Sinkronisasi antara peraturan hukum yang satu dengan lainnya yang menjadikan landasan hukum Baitul Maal Wattamwil (BMT) apabila dihubungkan dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Untuk mengkaji dan meneliti aspek hukum Baitul Maal Wattamwil (BMT) dalam Perspektif Pembentukan Hukum di masa datang.
4. **Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. **Secara Teoritis** 
   1. Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan Hukum Perbankan Syariah khususnya Baitul Maal Wattamwil (BMT) dalam Perspektif Pembentukan hukum di masa datang.
   2. Memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkut tentang aspek hukum dan legalitas formal Baitul Maal Wattamwil (BMT) selaku lembaga keuangan mikro syariah.
2. **Secara Praktis**

Selain manfaat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu :

1. Bagi Masyarakat

Memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak terkait yang bergerak di bidang lembaga keuangan ekonomi mikro syariah.

1. Bagi pelaku usaha

Sebagai masukan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha mikro syariah dalam bentuk Baitul Maal Wattamwil (BMT) agar dapat melengkapi dengan legalitas formal sehingga usahanya dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan referensi dalam membuat rancangan peraturan/ perundang-undangan di bidang ekonomi mikro syariah seperti Baitul Maal Wattamwil (BMT).

1. **Kerangka Pemikiran**

Landasan teori utama (*grand theory*) yang digunakan dalam kajian ini adalah : ”Teori Keadilan (*A Theory of Justice*). Untuk mendukung teori utama (*grand theory*) digunakan teori “hukum pembangunan” sebagai *middle range theory,* sedangkan untuk *applied theory* menggunakan teori “hukum ekonomi syariah”

1. **Teori Keadilan (*A Theory of Justice*)**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke IV mengamanatkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan demikian segala perbuatan harus diatur berdasarkan hukum. Termasuk pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan bangsa seperti tertuang dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke IV , yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mengacu pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat dinyatakan bahwa :

”bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untaian kata ini mengandung makna bahwa di dalamnya memberikan kewenangan pada negara untuk mengatur sumber daya alam yang terkandung di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang ditujukan bagi kesejahteraan segenap rakyat Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara negara atau pemerintahan), melainkan pada hukum. Jadi kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan demikian kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum termasuk yang bersumber dari kehendak rakyat yang tidak ditetapkan dalam hukum tertulis (undang-undang) dengan sendirinya tidak sah. Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.

Konsepsi keadilan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh John Rawls yang memperlihatkan dukungan dan pengakuan yang kuat akan hak dan kewajiban manusia, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Secara khusus, konsepsi keadilan tersebut menuntut hak partisipasi yang sama bagi semua warga masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi.[[8]](#footnote-8). Dengan demikian, diharapkan bahwa seluruh struktur sosial dasar sungguh-sungguh mampu menjamin kepentingan semua pihak

Alinea Pembukaan UUD 1945 memiliki relevansi dengan *grand theory*  “Teori Keadilan (*A Theory of Justice*),” yang digunakan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan alinea kedua UUD 1945 amandemen ke IV, terutama pada makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat jasmani maupun rohani, secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.
2. Pembukaan alinea ketiga UUD 1945 amandemen ke IV, menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai ketuhanan. Gagasan ini telah menjelaskan bahwa hubungan antar manusia dengan sang pencipta telah ditetapkan dengan ketentuan yang jelas, yang oleh Thomas Aquino diuraikan bahwa : “ dunia ini diatur oleh tatanan ke-tuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal ke-tuhanan. Hukum ketuhanan adalah yang tertinggi.
3. Pembukaan alinea ke empat UUD 1945 amandemen ke IV, menjelaskan Pancasila terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak, murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, social dan budaya yang memiliki corak partikular.
4. **Teori Hukum Pembangunan**

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (*social engineering*), artinya hukum dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya.[[9]](#footnote-9)

Sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja di atas, Soenaryati Hartono berpendapat bahwa makna dari pembangunan hukum akan meliputi hal-hal sebagai berikut :[[10]](#footnote-10)

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik).
2. Mengubah agar menjadi lebih baik.
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

Apabila konsep Mochtar Kusumaatmadja dan Sunaryati Hartono tersebut dikaitkan dengan aspek hukum dan legalitas BMT selaku lembaga keuangan syariah, maka yang perlu diperbaharui tidak saja peraturan-peraturan yang mendasarinya, tetapi pola pikir masyarakatnya juga harus diubah menjadi pola pikir yang berpandangan jauh ke depan (*futuristik*).

1. **Teori Hukum Ekonomi Syariah**

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa saat ini terdapat upaya positivisasi Hukum Islam kedalam hukum nasional. Para pakar sering menyebutnya dengan teori eksistensi yang dalam kaitannya dengan hukum Islam[[11]](#footnote-11) adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia. Adapun hukum nasional Indonesia adalah hukum nasional yang bersumber pada falsafah negara, pancasila.[[12]](#footnote-12)

Upaya positivisasi itu sendiri sesungguhnya telah berlangsung lama, dengan keluarnya UU. No. 5. Tahun 1960 tentang Agraria, UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, kemudian meningkat menjadi hukum Islam sebagai sumber hukum nasional dalam UU. No. 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Inpres No.1 tahun1991 tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam, UU. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU. Zakat, UU. haji dan yang terakhir UU. No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) yangmemebrikan perluasan kompetensi Materil bagi Peradilan Agama, termasuk dalam ekonomi Syari’ah.[[13]](#footnote-13)

Ketika berbicara tentang hukum, sesungguhnya hal tersebut tidak akan jauh dari kisaran politik. Keterlibatan umat Islam dikancah politik turut menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan. Karakter produk hukum identik dengan sifat dan watak sutu produk hukum.[[14]](#footnote-14)

Hukum bukanlah sebuah lembaga yang sama sekali otonom, namun berada pada kedudukan yang saling terkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan yang demikian itu adalah bahwa hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya, oleh karena itu,hukum merupakan dinamika.

Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian, oleh karena itu diarahkan kepada *iure constituendo (ius constitutum*) hukum yang seharusnya berlaku.[[15]](#footnote-15)

Perjuangan para *founding father* naionalis islami untuk memasukan nilai-nilai Islami kedalam konstitusi Indonesia telah dilakukan dengan seksama. Lahirnya Piagam Jakarta yang memasukan tujuh kata dalam Pancasila telah memulai usaha tersebut walau akhirnya perjuangan memasukan tujuh kata dalam panacasila tersebut urung direalisasikan dengan alasan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal tersebut tidak menjadi halangan untuk tetap memperjuangkan nilai- nilai islami dalam setiap konstitusi Indonesia. Menurut Profesor Soepomo yang dikutip oleh Endang Saepudin Ansari.[[16]](#footnote-16) Indonesia tidaklah harus menjadi negara Islam, tetapi menjadi negara yang memakai dasar moral yang luhur yang dianjurkan oleh agama Islam. Pandangan ini cukup relevan dengan keadaan saat ini. Tentu saja untuk memperjuangkan konstitusi yang dilandasi dasar moral islam harus didorong oleh kinerja umat Islam sendiri dalam setiap kebijakan. Baik bagi mereka yang duduk di Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif. Tanpa peran umat Islam dalam lembaga-lembaga tersebut mustahil nilai-nilai moral Islam dapat tercermin pada konstitusi Indoensia.

Seringkali kepentingan politik menghambat program legislasi hukum Islam. Walau demikian, masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam telah menjadikan Islam sebagai *way of life* dalam kehidupan sehari-hari walau tentu saja hanya sebatas personal dan dalam hal-hal terbatas.

Dengan demikian, ada atau tidaknya obsesi politik Islam dalam berbagai rumusan hukum secara organik dari norma fundamental dan aktivitas konstitusional dalam perjalanan sejarah bangsa tidak berpengaruh sedikitpun pada keberadaan hukum Islam. Rekatnya tutup peluang pada tiap wadah sosial politik tidak mampu menahan rembesan hukum islam.[[17]](#footnote-17)

Umat Islampun harus mempunyai metodologi dan strategi yang tepat untuk postivisasi hukum Islam di Indonesia. Karena pandangan para pemegang kebijakan berbeda-beda termasuk dikalangan umat Islam itu sendiri. Sehingga tarik menarik kepentingan antara berbagai kepntingan politik yang ada, termasuk dengan negara atau eksponen agama lain akan semakin ketat.

Menurut Syamsul Anwar sebagaimana yang dikutip oleh M. Rusydi setidaknya ada dua tahapan untuk proses positivisasi hukum islam, yaitu Tahapan hermeuneutis dan tahapan politis.[[18]](#footnote-18).Pada tahapan ini perlu adanya klasifikasi hukum syari’at sehingga dengan adanya klasifikasi tersebut dapat dihasilkan sebuah format hukum yang telah dikompromikan dengan konteks ruang, waktu, situasi, serta kondisi masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, terminologi-terminologi yang dikemukakan sudah menjadi sebuah bahasa universal yang akan mudah diterima semua kalangan. Tahapan politis dilakukan oleh badan legislatif, wakil-wakil rakyat terutama yang mengusung nilai-nilai islam dapat mendialogkan nilai-nilai islam tesebut dengan berbagai kalangan legislator, sehingga kejelian dan lobi yang mumpuni dari para legislatior “Islam” sangat menentukan. Terkait dengan ekonomi Islam yang sudah merebak di tanah air ini tentunya banyak yang mengharapkan seperangkat peraturan yang pasti tentang hal tersebut.

Lewat upaya kompromi politik dan kesungguhan dari berbagai pihak sedikit demi sedikit regulasi tentang ekonomi syari’ah sudah mulai digulirkan termasuk keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. **Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, oleh karena itu dalam penulisan tesis ini digunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian *deskriptif analitis*, yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif mengenai permasalahan yang dibahas[[19]](#footnote-19). *Deskriptif analitis* bertujuan untuk mennggambarkan secara lengkap legalitas formal dan aspek hukum Baitul Maal Wattamwil (BMT) kemudian dianalisis secara yuridis berdasarkan undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan undang-undang no. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1. **Metode Pendekatan**

Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu “pendekatan dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, agama-agama atau kaidah hukum, yang merupakan patokan tingkah laku” [[20]](#footnote-20)

Metode pendekatan ini diperlukan karena data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literature, artikel, situs internet dan aturan hukum yang terkait operasional Baitul Maal Wattamwil (BMT).

1. **Sumber dan Jenis Data**

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.[[21]](#footnote-21)

Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, maka data primer yang digunakan berasal langsung dari lapangan melalui wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari nara sumber.

1. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[[22]](#footnote-22)

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview* dan penyebaran angket atau *questioner*.[[23]](#footnote-23) Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan-bahan hukum primer, meliputi :
   1. Undang-Udang Dasar 1945 amandemen ke IV;
   2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
   3. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
   4. Undang-Undang No. 17. Tahun 2002 tentang Perkoperasian
   5. Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
   6. Undang-Undang No. 40. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
   7. Undang-Undang No 7 Tahun 2007 Tentang Peradilan Agama.
   8. PP No. 9 Tahun 1995 tentang usaha simpan pinjam Koperasi
   9. PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
   10. PP Nomor 71 tahun 1992 tentang BPR.
   11. PP Nomor 72 tahun 1992 yang mengatur mengenai bank dengan prinsip bagi hasil.
   12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) :
       * + POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
         + POJK Nomor 13 / POJK.05 / 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
         + POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
   13. Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.
   14. KEP.MEN Nomor  91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari’ah.
   15. Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI).
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
   * 1. Buku-buku yang membahas tentang Baitul Maal Wattamwil (BMT).
     2. Hasil karya ilmiah para sarjana tentang aspek hukum dan legalitas formal Baitul Maal Wattamwil (BMT).
     3. Hasil penelitian tentang Baitul Maal Wattamwil (BMT).
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedi, majalah, media masa dan internet.
4. **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara *yuridis kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

1. **Lokasi Penelitian**
   * 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jalan Lengkong Dalam No. 17. Bandung.
     2. Baitul Maal Wattamwil ( BMT ) Hidayatul Fataa Syariah. Jalan Kebon Suuk No. 3. Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.
     3. Baitul Maal Watamwil ( BMT ) Mardotillah, Komplek Pasar Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TERHADAP LEGALITAS FORMAL DAN ASPEK HUKUM BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) SERTA PERBANKAN SYARIAH**

1. **Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah**
2. **Sistem Hukum Ekonomi Islam**

Ilmu Ekonomi Islam atau dengan kata lain Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya-upaya manusia dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam[[24]](#footnote-24).

  Ekonomi syariah mempunyai perbedaan dengan ekonomi konvensional yakni mempelajari realita perilaku para pelaku ekonomi, baik rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, maupun pemerintah, juga harus merumuskan konsep perilaku ideal menurut ajaran Islam yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku ekonomi, sekaligus efek-efeknya yang mungkin bagi perekonomian. Konkritnya ilmu ini disamping menjelaskan variabel-variabel yang terkait yang mungkin menyebabkan ketimpangan antara perilaku real dengan perilaku ideal juga bertugas menyarankan strategi yang tepat untuk mengarahkan perilaku para pelaku ekonomi agar perilaku yang ideal dapat terwujud[[25]](#footnote-25).

Pengetahuan tentang sejarah perekonomian Muslim sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi islam, Namun, apa yang telah dilakukan oleh pendahulu Muslim tersebut tidak harus diartikan sebagai panduan ideal bagi perekonomian islam (kecuali apa yang dicontohkan pada masa kenabian Rasulullah saw). Banyak pemikir Muslim telah memberikan kontribusi berharga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perkembangan ilmu ekonomi modern, hal ini perlu diungkap kembali dalam rangka membangkitkan kesadaran dan kebanggan Muslim akan peradaban Islam. Namun kontribusi tersebut harus tetap ditelaah secara kritis dan obyektif.

Literatur Islam yang ada sekarang mengenai Ekonomi mempergunakan dua macam metode, yaitu :

1. Metode deduksi, dikembangkan oleh para ahli hukum Islam *Fl-lqalta’*, dan sangat dikenal di kalangan mereka, diaplikasikan terhadap Ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem dan kerangka Islam hukumnya dengan berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.
2. Metode pemikiran etrospektif, dipergunakan oleh banyak penulis Muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan-persoalan Ekonomi umat Muslim dengan kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan Petunjuk Tuhan[[26]](#footnote-26).

Kedua metode ini pada dasarnya diaplikasikan dalam kajian terhadap aturan-aturan dan prinsip-prinsip sistem Ekonomi Islam tetapi hanya sedikit bisa diaplikasikan dalam kajian terhadap makro ekonomi dan keseimbangan umum dalam sistem Ekonomi semacam itu, atau bahkan dalam kajian terhadap teori-teori konsumsi dan matematik tertentu. Karena itu kajian ini akan mengaplikasikan alat-alat analisis matematik yang dikenal dalam teori ekonomi modern kapan saja dirasa perlu atau dianggap bermanfaat. Memang sebenarnya metode yang digunakan para fuqaha pun sebenarnya cenderung bersifat matematik[[27]](#footnote-27)

Walaupun dalam kenyataannya, soal-soal metodologik bersifat kontroversial, atau sekedar latihan akademik (*academic exercise*) saja yang didorong oleh keingin tahuan intelektual, sebenarnya teori dan sistem ekonomi islam ini membantu memberikan solusi bagi para pelaku ekonomi dan sistem dari ekonomi tersebut.

Seperti saat sekarang ini masyarakat kontemporer sekalipun banyak melaksanakan teori ekonomi islam khususnya dalam konsep perbankan. Dalam hal ini ada tiga alasan yang mendasari perkembangan ekonomi islam :

1. Untuk belajar dari pengalaman terdahulu dengan mengidentifikasikan alasan tentang kewajaran atau ketidakwajaran penjelasan perilaku dan praktek ekonomi yang lampau,dengan teori ekonomi islam.
2. Untuk menjelaskan keadaan ekonomi yang aktual meskipun berceceran (*fragmented*).
3. Untuk mengidentifikasikan “kesenjangan” antara teori ekonomi islam yang ideal dan praktek-praktek masyarakat muslim kontemporer, sehingga usaha untuk mencapai suatu keadaan yang ideal dapat terwujud.

Didalam sistem ekonomi islam tatanan kehidupan ekonomi manusia didasarkan oleh empat bagian nyata yaitu :

1. Pengetahuan yang diwahyukan (al-qur’an)
2. Praktek-praktek yang dicontohkan Rasulullah SAW yang berdeduksi analogik dalam perilaku ekonomi
3. Ijma’ para ulama dalam memperhatikan perilaku ekonomi, dan
4. Ijtihad yaitu untuk memuat suatu mekanisme yang built-in untuk pemikiran jernih tentang persoalan dan masalah, sehingga penyelesaian dapat tercapai[[28]](#footnote-28)

Tatanan ini dibolehkan Selama tidak bertentangan dengan komponen dasar dari sistem itu yakni al-qur’an dan sunnah, dengan begitu terlihatlah bahwa suatu sistem memuat prinsip yang mengatur seluruh tatanan kehidupan.

Dari sistem ini dapat dikembangkan suatu kerangka konseptual yang dapat dikaitkan baik untuk menjelaskan perilaku ekonomi lampau maupun realitas sekarang (ekonomi aktual) ataupun realitas akan datang yang diharapkan dan diimajinasikan. Sebabnya adalah karena ketidak mampuan untuk mengimajinasikan perubahan sosial ekonomi merupakan hambatan bagi perubahan itu sendiri, karena ini akan mengakibatkan stagnasi dalam proses perkembangan dan evolusi dari ekonomi islam sebagai suatu ilmu. Proses yang evolusioner ini tentunya mempunyai dimensi-dimensi ruang dan waktu.

Namun kemungkinan bahwa suatu kerangka konseptual yang baru dan persaingan akan dapat menimbulkan masalah-masalah baru. Jelaslah bahwa suatu teori ekonomi islam dapat diganti atau di ubah, namun tetap tunduk pada ketentuan dalam kerangka abadi syari’at[[29]](#footnote-29)

Secara keseluruhan dapatlah dikatakan bahwa para ekonomi islam yang bertekad untuk memulai dengan serius, kini telah dapat memperoleh pengertian luas tentang metoda penelitian deduktif atau induktif dalam merumuskan teori dan kebijaksanaan islami, karena merupakan hal yang shahih untuk suatu teori islami sarat nilai yang ideal dapat mempunyai dimensi waktu dan ruang walaupun ekonomi islam adalah bagian dari suatu “sistem”, tetapi ia juga merupakan suatu ilmu.

Perbedaan antara ekonomi positif dan normatif tidak diperlukan, juga tidak diinginkan malah metoda penelitian yang dikombinasikan dari induktif atau deduktif yang konprehensif dan lebih bermutu, karena metode deduktif  telah dikembangkan oleh para ahli hukum islam, sebagaimana yang diterapkan pada ekonomi islam dalam mendeduksikan prinsip sistem islam itu dari sumber-sumber hukum islam dan metode induktif dapat pula digunakan untuk mendapatkan penyelesaian dari problema ekonomi dengan merujuk pada sumber yang shahih.

1. **Prinsip Umum Hukum Ekonomi Syariah**

Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan : Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam Hukum Ekonomi Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara’, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Berdasar pada beberapa pendapat para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqih al-mu’amalah*[[30]](#footnote-30)* maka setidaknya ditemukan empat prinsip, yaitu:

* + 1. pada dasarnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash – Al-Qur’an dan Al-Hadits – yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad mu’amalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara’. Prinsip Hukum Ekonomi Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Al-Qur’an secara substansi berbicara tentang masalah ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” Sedangkan Al-Hadits yang berkaitan dengan prinsip ini adalah hadits yang diterima Salman Al-Farisi yang diriwayatkan Turmudzi dan Ibn Majah, Rasulullah Saw bersabda, “Apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatu pun.” (HR. Al-Bazar dan Al-Thabrani)

* + 1. aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*an taradlin*),

Prinsip Hukum Ekonomi Islam yang kedua adalah mu’amalah, hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara’. Prinsip mu’amalah ini didasarkan pada nash yang tertuang dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*

Prinsip inipun didasarkan pada hadits Nabi Saw yang menyatakan, “Bahwasannya jual-beli hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.”

3. kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb  al-mashalih wa dar’u al-mafasid*).

Sedangkan prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak madharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan, dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari’at Islam (*maqashid al-syari’ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan, bahkan, harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan dan dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur *gharar*, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan berdasarkan syara’.

1. **Tinjauan Umum Tentang Baitul Maal Wattamwil (BMT).**
2. **Sejarah Berdirinya Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Indonesia**

Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980 di awali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil-Salman, Bandung. Dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Berangkat dari sini, Majlis Ulama’ Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syari’ah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan di bahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Awal berdirinya bank Islam, banyak pengamat perbankan yang meragukan akan eksistensi bank Islam nantinya. Di tengah-tengah bank konvensional, yang berbasis dengan sistem bunga, yang sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank Islam mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Jawaban itu mulai menemukan titik jelas pada tahun 1997, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif, hal tersebut adalah akibat dari implikasi krisis moneter yang mengguncang Indonesia. Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan, yang merupakan penyumbang dari krisis moneter di Indonesia. Banyak bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet.

Akibat dari hal tersebut, dari bulan juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999, pemerintah telah menutup sebanyak 55 bank, di samping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya di bantu untuk melakukan rekapitalisasi. Sedangkan bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tinggal bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, sisanya pemerintah dengan terpaksa harus melikuidasinya. Salah satu dari 73 bank tersebut.

Bank Mu’amalat Indonesia mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki sistem tersendiri dari bank-bank lain, yaitu dengan memberlakukan sistem operasional bank dengan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syari’ah sangat berbeda dengan sistem bunga, di mana dengan sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang di simpan atau dipinjamkan. Sedang pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank syari’ah.

Menurut Zainul Arifin[[31]](#footnote-31), berdirinya bank syariah merupakan lembaga keuangan yang disediakan untuk masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga, membuka peluang pengembangan usaha yang berdasar prinsip kemitraan, dan memenuhi kebutuhan produk barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif berupa peniadaan beban bunga, membatasi kegiatan spekulasi dan kegiatan usaha yang lebih memperhatikan unsur moralitas.

Oleh karena itu dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim, maka bisa dimungkinkan bank syariah akan mempunyai prospek yang sangat menjanjikan.

Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadist[[32]](#footnote-32).

Baitul Mal Wattamwil (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari’ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan[[33]](#footnote-33).

**2. Prinsip – Prinsip Baitul maal wattamwil (BMT).**

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam menjalankan aktifitasnya, Baitul Mal Wattamwil (BMT) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut[[34]](#footnote-34) :

1. Prinsip keadilan Dengan sistem operasional yang berdasarkan ekonomi syariah Baitul Mal Wattamwil memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dengan sistem konvensional. Penerapan sistem bagi hasil didalamnya terkandung dimensi keadilan dan pemerataan.
2. Prinsip kesederajatan Baitul Mal Wattamwil menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Baitul Mal Wattamwil pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Baitul Mal Wattamwil. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, Baitul Mal Wattamwil mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus secara bersama-sama.
3. Prinsip ketentraman, Menurut falsafah Al-Quran, semua aktifitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan falah (ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan), yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Tujuan dan aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam harus diselaraskan dengan tujuan akhirat yaitu pada pencapaian falah. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung.

Selain daripada itu prinsip-prinsip utama Baitul Maal Wattamwil dalam melaksanakan usahanya atau operasionalnya adalah[[35]](#footnote-35) :

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari’ah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan yakni kesatuan pola pikir sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. Kemandirian yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme yaitu semangat kerja yang tinggi yakni dilandasi dengan dasar keimanan, kerja tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang terus ditingkatkan serta ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
7. Istiqomah artinya konsisten, konsekkuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

**3. Produk-Produk Baitul Maal Watt Tamwil (BMT)**

Pendirian BMT didesain untuk bermitra dengan usaha-usaha mikro yang tidak bisa dijamah oleh perbankan, baik konvensional maupun syariah. Kegiatan utama Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah menghimpun dana dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark up atau margin sesuai syariah.

Dasar-dasar pengelolaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) dengan sistem syariah tidak menggunakan bunga sebab bunga adalah riba. Komitmen ini berdasarkan pada pengertian sebagaimana digariskan dalam Al- Qur’an yang mengharamkan riba sebagaimana tertulis dalam Surat Ali- Imran : 130, yang artinya :

“ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”[[36]](#footnote-36)

Apalagi setelah MUI, dalam Rakernas di Jakarta Desember 2004, menyatakan fatwanya bahwa bunga bank haram hukumnya sebab bunga bank adalah riba.

Seiring dengan gagasan Islamisasi perbankan, maka BMT pun mempedomani prinsip bagi hasil sebagai pengganti sistim bunga. Dalam pembiayaan, fungsi dan layanan BMT tidak berbeda dengan bank syariah. BMT juga menjadi penyandang dana bagi pengusaha yang datang kepadanya untuk mengajukan permohonan dana. Besar kecil dana dalam permohonan pengusaha itu pada akhirnya mendapatkan ketetapannya dari pihak BMT. Produk-produk dan jasa-jasa yang ditawarkan oleh BMT kepada nasabahnya dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan[[37]](#footnote-37)

1. Produk Penghimpunan Dana

Pada sistem operasional Baitul Mal Wattamwil (BMT), pemilik dana menanamkan uangnya di Baitul Mal Wattamwil (BMT) tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah diantaranya.

1. **Tabungan Wadiah**

Tabungan Wadiah adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di Baitul Mal Wattamwil (BMT) dan boleh dikelola. Penabung berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan tabungan oleh Baitul Mal Wattamwil (BMT). Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan Baitul Mal Wattamwil (BMT). Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif[[38]](#footnote-38)

1. **Tabungan Mudharabah**

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola Baitul Mal Wattamwil (BMT) untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik Modal) dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* (Pengelola)[[39]](#footnote-39)

1. **Deposito Mudharabah**

Baitul Mal Wattamwil (BMT) bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengembangkannya. Baitul Mal Wattamwil (BMT) bebas mengelola dana (Mudharabah Mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah juga shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut Mudharabah Muqayyadah. Beberapa produk simpanan ini diantaranya adalah :

* Simpanan Aqiqah Merupakan tabungan yang sengaja dipersiapkan untuk melaksanakan qurban pada hari raya Idul Adha atau pada penyembelihan aqiqah, tabungan dapat diambil pada saat akan melaksanakan qurban pada hari raya atau pada saat aqiqah. Pihak BMT memberikan bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.
* Simpanan Hari Raya, Merupakan simapanan nasabah atau penabung yang dijamin keutuhan nilainya dan tabungan tersebut dapat diambil pada saat menjelang hari raya untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya. Pihak BMT melakukan bagi hasil yang di hitung berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.
* Simpanan Wadiah, Merupakan simpanan nasabah atau penabung yang sifatnya adalah titipan dan dapat diambil pada saat diperlukan. Pihak BMT memberikan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.
* Simpanan Tarbiyah, Merupakan simpanan nasabah atau penabung bagi pelajar/mahasiwa yang dapat diambil pada waktu tertentu untuk kebutuhan biaya pendidikan dan dijamin keutuhannya.

1. **Produk Pembiayaan**

Dalam pembiayaan, fungsi dan layanan Baitul Mal Wattamwil (BMT) tidak berbeda dengan bank syari’ah. BMT juga menjadi penyandang dana bagi pengusaha yang datang kepadanya untuk mengajukan permohonan dana. Besar kecil dana dalam permohonan pengusaha itu pada akhirnya mendapatkan ketetapannya dari pihak Baitul Mal Wattamwil (BMT).

Beberapa produk pembiayaan diantaranya:

**1. Sistem Bagi Hasil**

1.1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak[[40]](#footnote-40)

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa Baitul Mal Wattamwil (BMT) menanggung seluruh modal sedangkan nasabah hanya memiliki modal keahlian (tetapi tidak mempunyai dana). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan sedangkan kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemilik modal (BMT) selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Aplikasi dalam Baitul Mal Wattamwil (BMT) untuk mudharabah dari sisi pembiayaan adalah:

1.2. Pembiayaan modal kerja,

Pembiayaan ini dapat berupa seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

1.3. Investasi khusus (mudharabah muqayyadah),

Dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh shahibul maal.

1.4. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[[41]](#footnote-41)

Dari pengertian di atas, dapat dilihat cirri-ciri dari perjanjian/akad musyarakah, yaitu kontribusi dana berasal dari dua pihak (BMT dan nasabah) dan bagi hasil berdasarkan kontribusi modal. Dalam musyarakah, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam sebuah aset nyata. Dalam hal pengelolaan usaha, pihak BMT diikutsertakan atau dilibatkan dalam proses manajemen.

Aplikasi BMT untuk akad musyarakah adalah[[42]](#footnote-42) :

1. Pembiayaan Proyek.

Nasabah dan BMT sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama.

1. Modal Ventura.

Pada Baitul Mal Wattamwil (BMT) yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu BMT melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.

**2. Sistem jual beli**

1. Murabahah

BMT membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu[[43]](#footnote-43)

Dalam hal ini BMT bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sistem ini diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi.

2. Bai as-salam

Bai as-salam jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Waktu penyerahan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati pula.[[44]](#footnote-44)

3. Bai al-istishna

Bai al-istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani).[[45]](#footnote-45)

Transaksi Bai al-istishna biasanya dipakai untuk pembiayaan konstruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek. Kontrak Bai al-istishna walaupun kelihatan sama dengan bai’ as-salam tetapi berbeda.

1. **Sistem Jasa**

Di samping produk pembiayaan, BMT syariah juga mempunyai produk-produk jasa atau pelayanan. Produk ini juga merupakan penerapan dari akad-akad syariah. Produk jasa yang lazim diterapkan BMT syariah diantaranya adalah.[[46]](#footnote-46)

1. Wakalah

Wakalah berarti pelimpahan kekuasan dari satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan[[47]](#footnote-47) Prinsip perwakilan diterapkan dalam BMT syariah dimana BMT bertindak sebagai wakil dan nasabah sebagai pemberi wakil (*muwakil*)[[48]](#footnote-48)

Prinsip ini diterapkan untuk pengiriman uang atau transfer, penagihan (*collection/inkasso*), dan letter of credit (L/C). Sebagai imbalan, Baitul Mall Wattamwil (BMT) mengenakan fee atau biaya atas jasanya terhadap nasabah.

1. Kafalah

Kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin[[49]](#footnote-49)

Dalam pengertian lain, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Prinsip penjaminan yang diterapkan oleh BMT syariah di mana BMT bertindak sebagai penjamin sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Seperti halnya dalam wakalah, untuk jasa al kafalah BMT syariah pun mendapat bayaran dari nasabahnya.

1. Hawalah

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya[[50]](#footnote-50)

Prinsip ini diterapkan oleh BMT syariah di mana BMT bertindak sebagai penerima pengalihan piutang dan nasabah bertindak sebagai pengalih piutang. Untuk jasa ini BMT syariah mendapatkan upah pengalihan dari nasabah. Aplikasi dalam BMT untuk jasa ini adalah factoring atau anjak piutang,

1. Rahn

Rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagi jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis[[51]](#footnote-51). Dalam jasa ini pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

1. Qardh

Qardh adalah pinjamam yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.

Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama [[52]](#footnote-52). Penerapannya produk ini adalah :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha sangat kecil atau membantu sektor sosial.
4. **Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah**
5. **Pengertian Perbankan Syariah.**

Pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah diatur dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengemukakan :

“ Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prisnsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (*akad*) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Bank Umum syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dan lain sebagainya.

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (islam), atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

1. **Prinsif-Prinsif Perbankan Syariah**

Dalam sistim Syariah secara umum adalah melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur *riba, maisir, gharar,* dan jual beli barang haram. Prinsip bank syariah ini diterapkan untuk mencapai tujuan sesuai jalur syariah.

Bahwa setidaknya ada 11 macam prinsip bank syariah, yaitu *Mudharabah, Musyarakah*, *Wadi’ah, Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah*. Namun yang paling prinsif dan popular serta yang paling umum digunakan ada 3 macam prinsip bank syariah yakni *mudharabah, musyarakah*, dan *wadiah.*

* 1. **Prinsif Mudharabah.**

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua jenis. yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah, yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
2. Mudharabah Muqayyadah, yaitu kebalikan dari mudharabah muthalaqah, yaitu si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.
   1. **Prinsif Musyarakah**

Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisab yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.  
Jenis-jenis musyarakah ada empat, yaitu:

1. Musyarakah Muwafadhah, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerjasama itu.
2. Musyarakah Al-Inan, kerjasama dalam modal dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama porsinya.
3. Musayarakah Al-Wujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.
4. Musyarakah Al-Abdan, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu perkerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka berdua.
   1. **Prinsip Wadiah**

Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki.

Dengan melihat prinsip dalam syariah Islam, wadiah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Amanah, yaitu pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan.
2. Dhamanah, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan harta titipan, sehingga pihak yang dititipi boleh memanfaatka harta titipan tersebut.
3. **Dasar Hukum Perbankan Syariah**

Beberapa ketentuan yang melandasi dan atau mendasari perbankan syariah di Indonesia antara lain :

* + 1. [**UU No.7 Tahun 1992**](http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html) **Tentang Perbankan.**

Sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992, yang memposisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992.

Namun bukan hanya itu, Tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah BPR ”Mardatillah” (BPRMD) dan BPR “Berkah Amal Sejahtera”. Keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (syariah) dan terletak di Bandung. Keduanya mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991. Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

* + 1. [**UU No.10 Tahun 1998**](http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html) **Perubahan atas Undang-Undang No. 7. Tahun 1992. Tentang Perbankan**

Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa:

* Pertama, Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
* Kedua, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.   
Selain itu, pemerintah juga menjabarkan apakah yang dimaksud dengan Prinsip Syariah dalam pasal ini, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 13 UU No.10 Tahun 1998: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. (*ijarah wa iqtina*).

* + 1. [**UU No.23 Tahun 1999**](http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html) **Tentang Bank Indonesia**

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ( BI ) telah menugaskan kepada Bank Indonesia ( BI ) untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank sistem.

* + 1. [**UU No.21 Tahun 2008**](http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html) **Tentang Perbankan Syariah**

Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Bab I Pasal 1 yang berisi tentang ketentuan umum undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara bank kovensional beserta jenis-jenisnya dengan bank syariah beserta jenis-jenisnya pula.

Perbedaan penyebutan pun telah dibedakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin ke-6 yang menyebut “Bank Perkreditan Rakyat” sedangkan poin ke-9 menyebutkan dengan “Bank Pembiayaan Rakyat”. Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam. Seperti *mudharabah, wadi’ah, masyarakah, murabahah*, atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

* + 1. [**Beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Perbankan Syariah**](http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html)

1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
2. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
3. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksnakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
   * 1. **Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Selain dasar hukum yang telah disebutkan di atas, landasan hukum Islam yang dimaksud dalam perbankan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang sebagaimana yang diatur pada pasal 1 poin ke-12 undang-undang nomor 21 tahun 2008: Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Meskipun tidak disebutkan secara langsung, undang-undang memberikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa sekaligus berwenang merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada bank-bank syariah dan unit usaha syariah.  Dan fatwa MUI belum memiliki kekuatan hukum yang cukup jika tidak dikonversi ke dalam peraturan yang termasuk dalam heirarki perundang-undangan. Akan tetapi fatwa tersebut termasuk dalam doktrin hukum yang bisa dipakai jika pencari fatwa sepakat dengan pendapat mufti.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh undang-undang maupun Peraturan Pemerintah untuk mengeluarkan acuan berupa fatwa, telah mengeluarkan kurang lebih 43 fatwa terkait dengan perbankan syariah. Di antaranya adalah fatwa tentang giro dengan menggunakan sistem wadhi’ah, yaitu pada fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, giro yang berdasarkan Wadhi’ah ditentukan bahwa:

1. Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan
2. Titipan (dana) ini bisa diambil kapan saja (*on call*)
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank

Meskipun demikian, kedudukan fatwa lebih cocok jika dikategorikan sebagai doktrin hukum yang tidak terlalu kuat jika dijadikan sumber rujukan untuk membuat suatu hukum apabila tidak dikonversi menjadi salah satu jenis produk hukum yang terdapat dalam heirarki perundang-undangan.

* + 1. [**Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**](http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html) **(KOHES)**

Lahirnya undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa beberapa perubahan yang signifikan terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Kewenangan absolut dari peradilan agama mengalami perluasan, yakni pengadilan agama berwenang menangani permasalahan ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, dan beberapa masalah ekonomi Islam lainnya.

Perkembangan ini menuntut Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang terkait dengan permasalahan ekonomi Islam. Pada tanggal 10 September 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. PERMA ini adalah sarana memperlancar dalam pemeriksaan dan penyelesasian sengketa ekonomi syariah sekaligus pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi berdasarkan prinsip Islam, sebagaimana terdapat di dalam konsiderannya.

Penyusunan KOHES ini tidak bisa terlepas dari sejumlah rujukan baik dari beberapa kitab fiqh, fatwa-fatwa DSN MUI, dan peraturan BI tentang Perbankan Syariah.

1. Hidayatullah Mutaqin. .*jurnal-ekonomi.Org*/konsepsi ekonomi. 2011. Hal.1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. Hal 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid Hal1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 114. [↑](#footnote-ref-4)
5. Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Menejemen Bisnis Syari’ah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 18. [↑](#footnote-ref-5)
6. Opcit Hidayatullah Mutaqin, Hal. 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Opcit hal 2 [↑](#footnote-ref-7)
8. Iqbal Hasanudin, *Teori Keadilan : Telaah atas pemikiran John Rawls*, Blog Iqbal Hasanudin tertanggal 27 Juni 2014. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 8-9. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sunaryati Hartono, C. F.G., *Hukum Ekonomi Pembagunan Indonesia,* BPHN, 1999, Jakarta, hal.. 9. [↑](#footnote-ref-10)
11. Menurut Penjelasanpasal 49 UU No 3 tahun 2006 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a) Bank Syari’ah (b) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah; (c) Asuransi Sayri’ah; (d) Reasuransi Syari’ah; (e) Reksadana Syari’ah; (f) Obligasi dan Surat Berharga berjangka Menengah Syari’ah; (g) Sekuritas Syari’ah; (h) Pembiayaan Syari’ah; (i) pegadaian Syari’ah; (j) dana pensiun lembaga Keuangan Syari’ah; (k) bisnis Syari’ah [↑](#footnote-ref-11)
12. Ichtijanto, “*Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*”,dalam Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm 137 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, hal. 146 [↑](#footnote-ref-13)
14. Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara:Kritik AtasPolitik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal. 33 [↑](#footnote-ref-14)
15. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1996), hal. 352 [↑](#footnote-ref-15)
16. Endang saifudin Anshari, *“Perjuangan Konstituional Para Nasionalis islami Dalam Bidang Konstitusi”, Dalam Hukum Islam di Indonesia*,(Bandung: Rosdakarya, 1991),hal. 59 [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Rusydi, *“Formalisasi Hukum Islam: peluang dan tantangan”,* Dalam Jurnal Al-mawarid Edisi XVII Tahun 2007, hal. 11 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, 7 [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat,* RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007, hal. 1 [↑](#footnote-ref-19)
20. Rony hanitijo soemitro, *metode penelitian hukum dan jurimetri*, Ghalia, Indonesia, Jakarta 1990, hal. 5. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid, hal.10. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid Hal 10 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid Hal 11 [↑](#footnote-ref-23)
24. M.Abdul Manan, *Teori dan praktek ekonomi islam* Hal:19. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid hal 16-17 [↑](#footnote-ref-25)
26. [www.google.com](http://www.google.com/) *(metodologi ekonomi islam suatu pengantar*).blog Heri’s site.hal. 1 diunduh oleh Penulis pada tanggal 12 Pebruari 2015. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid hal 2. [↑](#footnote-ref-27)
28. Opcit. Abdul Manan, hal 16-17. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid hal 19 [↑](#footnote-ref-29)
30. Opcit, Abdul Manan, hal 16-19 [↑](#footnote-ref-30)
31. Zainul Arifin “ *Mekanisme kerja perbankan Islam dan permasalahannya*” Jurnal Hukum Bisnis, Vol 11. Hal 143. [↑](#footnote-ref-31)
32. Zainul Arifin. *Memahami Bank Syari’ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000, Hal 119 [↑](#footnote-ref-32)
33. Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah; Wacana Ulama’ dan Cendekiawan,* Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999. Hal. 19 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT),* UII Press, Yogyakarta, 2005. Hal. 47 [↑](#footnote-ref-34)
35. Tohir Luth, “*BANK SYARI’AH Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia”*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005. Hal. 77. [↑](#footnote-ref-35)
36. Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan terjemahnya*, Toha Putra Semarang 1995. Hal. 221 [↑](#footnote-ref-36)
37. Widodo, Hertanto. *PAS* *(Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).* Bandung: Mizan, 1999. hal 83. [↑](#footnote-ref-37)
38. MUI, *Kumpulan Fatwa DSN-MUI-No. 01/DSN-MUI/IV/2000).* MUI, 2000. Hal 1 [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid hal. 2 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid hal 40 [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid hal 50 [↑](#footnote-ref-41)
42. Opcit. Antonio, hal.197. [↑](#footnote-ref-42)
43. Opcit, MUI hal. 50. [↑](#footnote-ref-43)
44. Opcit. MUI Hal 30 [↑](#footnote-ref-44)
45. Opcit. MUI Hal 36 [↑](#footnote-ref-45)
46. Opcit. MUI. hal. 1 [↑](#footnote-ref-46)
47. Opcit. MUI. hal 66 [↑](#footnote-ref-47)
48. Opcit. Antonio, hal. 252 [↑](#footnote-ref-48)
49. Opcit. Antonio, 231 [↑](#footnote-ref-49)
50. Opcit. Antonio, Hal. 201 [↑](#footnote-ref-50)
51. Opcit. Antonio, hal. 213 [↑](#footnote-ref-51)
52. Opcit . Antonio, hal 111 [↑](#footnote-ref-52)